

ABSTRAK PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

PERDA NO.1 TAHUN 2022 / LD. NO.1 TLD. NO.121 LL BAG HUKUM: 51 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

- ABSTRAK : - Dasar Pembentukan Perda: Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia , pengelolaan air limbah domestik perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir, serta diperlukan kepastian hukum, kejelasan tugas dan wewenang Pemerintah Daerahserta hak dan kewajiban masyarakat dan pelaku usaha.
- Dasar hukum pembentukan Perda: Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- Perda ini mengatur tentang hal-hal sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
 2. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
 3. Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah dalam Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
 4. Hak dan kewajiban masyarakat dalam kegiatan Pengelolaan Air Limbah Domestik
 5. Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
 6. Kerja sama yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik
 7. Perizinan
 8. Pembinaan dan Pelaporan
 9. Insentif dan Disinsentif
 10. Larangan

11. Pendanaan penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) bersumber dari Anffaran Pendapatan dan Belanja Daerah

12. Ketentuan Penyidikan

13. Ketentuan Pidana

14. Ketentuan Peralihan

15. Ketentuan Penutup

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 24 Februari 2022

- Penjelasan, 14 hlm